
PENERAPAN TINDAK PIDANA KORUPSI PERSPEKTIF ADMINISTRATIVE PENAL LAW (Studi Kasus PT. Indosat dan PT. Indosat Mega Media (IM2))

Abdul Hayy Nasution

Fakultas Hukum Universitas Pamulang

E-mail: hayy7574@gmail.com

ABSTRACT

Penelitian ini menjelaskan asas Logische Specialiteit dan Lex Specialis Systematis Derogat Lex Generali dalam penerapan hukum, akan tetapi pada faktanya dalam kasus PT. Indosat dan PT. Indosat Mega Media (IM2) mestinya diterapkan Undang-Undang Telekomunikasi nomor 36 Tahun 1999 yang berdimensi administrasi hukum pidana bukan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam penelitian ini, metode yang ini digunakan dalam adalah likuid penelitian Studi kasus dengan mengkaji, menelaah, memperbandingkan dan atau analisis agar dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang proses memperoleh keadilan bagi setiap orang ataupun Korporasi yang didakwa dengan pasal 2 juncto pasal 20 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan hukum dalam kasus ini tidak sesuai dengan asas lex Specialis derogat lex Generali dan terkesan dalam penerapan hukum dipaksakan untuk tindak pidana korupsi oleh Kejari.

Kata Kunci : Undang-Undang Tindakan Pidana Korupsi, Undang-Undang Telekomunikasi, Azas Lex Specialis Derogat Lex Generali.

ABSTRACT

This research explains the basics of the Logische Specialiteit and Lex Generali Derogat Lex Systematis Specialists in the application of the law, but in fact in the case of PT. Indosat and PT Indosat Mega Media (IM2) it should be applied to the Telecommunications Act No. 36 of 1999 prolific Administrative Penal Law instead of the law No. 20 of 2001 about the change of Act No. 39 of 1999 regarding the eradication of criminal acts of corruption. In this study, the method used was the is research by examining case studies, examining, comparing and or analysis in order to obtained a clear picture of the process of obtaining justice for any person or Corporation in juncto article 2 with claims by article 20 of the Act a criminal offence of corruption. Researchers found that application of the law in this case is incompatible with the principle of lex Generali derogat lex Specialists and impressed in the implementation of the law had been imposed for a criminal offence of corruption by Kejari.

Keywords : Criminal law corruption, Telecommunications legislation, the principle of Lex Generali Derogat Lex Specialists.

Pendahuluan

Kasus ini bermula dari laporan salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mengatas-namakan konsumen telekomunikasi kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat melalui seorang Kasi Intelejen Karawang, Kasusnya diberi judul “Dugaan Tipikor Penyalahgunaan Alokasi Frekuensi pita 2.1 GHz” ditingkat Penyelidikan Kejati Jabar, berjalannya waktu Kejaksaan Agung RI mengambil alih kasus dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat yang sudah melalui proses penyelidikan kebenaran laporan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Dalam proses penyelidikan itu regulator dan jajaran Kementerian Kominfo sudah dimintai keterangan dan di BAP. Pihak regulator telah menyatakan bahwa kerjasama IM2-Indosat telah sesuai dengan regulasi Telekomunikasi Indonesia dan global. Bukan penutupan kasus yang terjadi, ternyata malah naik ke tingkat penyidikan dan oleh Kejaksaan Agung RI.¹

Sesuai yang tertera dalam situs resmi Kejagung dan surat panggilan tim penyidik Kejagung RI Nomor B-2647/F.2/Fd.1/12/2012, adalah “Dugaan tindak pidana Korupsi Penggunaan jaringan 3G pita frekuensi radio 2.1 GHz oleh PT IM2 yang bekerjasama dengan PT Indosat, Tbk, bagi pegiat ilmu hukum tentu pasti bertanyak “apakah menggunakan jaringan 3G milik Indosat itu adalah tindak pidana” sebagaimana dimaklumi bersama bahwa Undang-undang Telekomunikasi, Pasal 9 ayat (2) telah mengatur bahwa “Penyelenggara jasa telekomunikasi dalam menyelenggarakan jasa telekomunikasi, menggunakan dan atau menyewa jaringan telekomunikasi milik penyelenggara jaringan telekomunikasi” sehingga Penggunaan Jaringan 3G oleh PT. Indosat Mega Media (IM2) yang bekerja sama dengan PT. Indosat, Tbk adalah memang demikian skema bisnisnya sehingga sama sekali bukan tindak pidana Telekomunikasi apalagi Tindak Pidana Korupsi.²

Terkait dengan itu, tindak pidana Korupsi dan tindak pidana telekomunikasi diatur dalam dua undang-undang yang berbeda. Kejaksaan hanya memiliki kewenangan untuk menyidik tindak pidana korupsi, sedangkan kewenangan untuk menyidik/memeriksa kebenaran laporan masyarakat tentang telekomunikasi diberikan secara khusus kepada PPNS dari kementerian Kominfo. Penulis menguraikan undang-undang yang mengatur perbedaan tersebut :

Undang-undang Telekomunikasi Nomor 36 tahun 1999 pasal 53 ;

- (1) Barangsiapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 400.000.000, 00 (empat ratus juta rupiah).

¹ Nonot Harsono, *Korporasi Dalam Konteks Administrative Penal Law terkait dengan Penerapan Delik Korupsi* (Berkaitan dengan Kasus PT. Indosat dan PT. Indosat Mega Media (IM2), makalah Seminar AAI di Jakarta, 7 -2-2013, hlm. 1.

² *Ibid.*

- (2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya seseorang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Sedangkan Undang-Undang Pemberantasan TIPIKOR Nomor 31 tahun 1999 Pasal 2 :

- (1) Setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa norma hukum tindak pidana Telekomunikasi telah ada regulasinya akan tetapi pada prakteknya dalam kasus ini Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Kejagung), meningkatkan status kasus penyalahgunaan jaringan frekuensi 2,1 GHz/3G (*third generation*) milik PT. IM2 Tbk ke Penyidikan dengan Surat Perintah Penyidikan No. PRINT-4/Fd.1/01/2012 tanggal 18 Januari 2012, dengan tersangka mantan Presiden Direktur IM2 bernama Indar Atmanto³ dan mantan direktur Utama Indosat, Johnny Swandy.⁴ sebagai tersangka, kemudian pada tanggal 03 Januari 2013 Kejaksaan Agung menetapkan, bahwa PT. Indosat.⁵ dan PT.Indosat Mega Media (IM2).⁶ sebagai tersangka korporasi dalam kasus penyalahgunaan jaringan frekuensi tersebut.

Upaya Kejaksaan Agung ini didasarkan pada perbuatan melawan hukum yang ada pada dakwaannya, yaitu bahwa IM2 memakai frekuensi radio 2.1 GHz/3G (*third generation*) milik Indosat, tanpa mengikuti lelang dan tanpa izin dari pemerintah, sehingga IM2 menghindari kewajiban membayar biaya *upfront fee* dan biaya hak penggunaan *pita frekuensi*. Berdasarkan perhitungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada tanggal 09 Nopember 2012, bahwa kerugian Negara yang diakibatkan oleh pemakaian frekuensi 2.1 GHz/3G (*third generation*) oleh IM2 tersebut sebesar Rp. 1,3 Triliun. Sehingga Kejaksaan Agung mendakwa para tersangka dengan

³ Surat Dakwaan No. Perkara : PDS-23/JKT. SL/12/2012 tertanggal 27 Desember 2012

⁴ Surat Perintah Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus No. Prin-141/F.2/Fd.1/11/2012

⁵ Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus No. Prin-01/F.2/Fd.1/01-2013 tertanggal 3 Januari 2013

⁶ Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus No. Print 02/F.2/Fd. 1/01-2013

pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁷

Terkait permasalahan PT. Indosat, Tbk, dan PT. Indosat Mega Media (IM2) melakukan upaya hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebagai pihak tergugat Deputi Kepala Badan Pengawas dan Pembangunan (BPKP) bidang Investigasi dan TIM BPKP penerbit laporan hasil penghitungan kerugian keuangan Negara (LHKKN) tanggal 31 Oktober 2012 maka turunlah putusan Nomor 231/G/2012/PTUN-JKT tahun 2013 yang menyatakan yang pada intinya sama putusan pada tingkat pertama dan Banding memutuskan hasil perhitungan BPKP ada kerugian Negara Rp. 1,358 Triliun dalam perkara PT. Indosat Mega Media (PT. IM2) adalah tidak sah. dan Sedangkan proses pidana korupsi juga terus berjalan dengan putusan yang bertolak belakang sebagaimana dalam putusan Kasasi Nomor 282K/Pid. SUS/2014 tertanggal 10 Juli 2014, yang memutuskan Direktur Utama PT. Indosat Mega Media (PT. IM2) Indar Atmanto dijatuhi hukuman pidana selama 8 tahun penjara disertai dengan denda sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan kewajiban uang pengganti sebesar Rp. 1,358 triliun yang dibebankan kepada manajemen IM2.⁸

Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, pokok permasalahan dalam tulisan ini adalah *pertama*, Apakah semua perkara yang merugikan Negara dapat dikaitkan dengan ketentuan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ? kedua, Apakah *Administrative Penal Law* Kejaksaan berwenang melakukan Penyelidikan dan Penyidikan ? Ketiga, Apakah Putusan MA NO. 282/Pid. SUS/2014 tentang Tindak Pidana Korupsi memenuhi rasa keadilan bagi korporasi dan terpidana sedangkan proses administrative Penal Law yang berkaitan dengan PT. Indosat dan PT. Indosat Mega Media (IM2) dikesampingkan oleh putusan tersebut ? Keempat, Apakah Putusan MA No. 263 K/TUN/2014.tentang Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan PT. Indosat dan PT. Indosat Mega Media (IM2) tersebut tidak berkekuatan hukum pembuktian dan eksikutorial ?

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.⁹

⁷ Azis Syamsuddin, *Korporasi Dalam Konteks Administrative Penal Law terkait dengan Penerapan Delik Korupsi* (Berkaian dengan Kasus PT. Indosat dan PT. Indosat Mega Media (PT. IM2) Makalah Seminar AAI di Jakarta, 7 Februari 2013

⁸ <http://www.varia.id/2015/02/05>.

⁹ Soerjono Soekanto dan Sry Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, cet 4, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994, hlm. 1.

Keberadaan setiap metodologi di dalam setiap penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan adalah merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada.¹⁰

Penelitian ini merupakan penelitian Studi kasus dengan mengkaji, menelaah, memperbandingkan dan atau analisis agar dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang proses memperoleh keadilan bagi setiap orang yang di dakwa dengan pasal 2 juncto pasal 20 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan telah memperoleh kekuatan tetap sebagaimana putusan No. 282 K/Pid.SUS/2014 tertanggal 10 Juli 2014 yang memutuskan Direktur Utama PT. Indosat Mega Media (PT. IM2) Indar Atmanto dijatuhi hukuman pidana selama 8 tahun penjara disertai dengan denda sebesar Rp. 300.000.000, 00 (tiga ratus juta rupiah) dan kewajiban uang pengganti sebesar Rp. 1,358 Triliun yang dibebankan kepada manajemen PT. Indosat Mega Media (PT. IM2),¹¹ disisi lain telah diputus juga oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta bahwa PT. Indosat Mega Media (PT. IM2) memutuskan hasil perhitungan BPKP bahwa ada kerugian Negara Rp. 1, 358 triliun dalam Perkara PT. Indosat Mega Media (PT. IM2) adalah tidak sah bahkan telah keluar putusan kasasi No. 263K/TUN/2014 tertanggal 21 Juli 2014 yang isinya menolak kasasi yang diajukan Deputi Kepala BPKP bidang Investigasi atas putusan PTUN perkara PT. Indosat Mega Media (PT. IM2),¹² oleh karena itu terdapat dua putusan yang saling bertolak belakang dengan obyek yang sama dan subyek yang sama dengan kompetensi pengadilan yang berbeda.

Alat pengumpuln data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara melakukan studi kasus, sedangkan jenis data yang dipergunakan adalah data skunder yang mencakup, yaitu Bahan hukum primer, skunder dan tersier yang mencakup yaitu:

1. Bahan Hukum primer, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Pemerintah, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Peradilan Umum, Dakwaan, Gugatan, Putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan tetap dan atau yurisprudensi, Doktrin.
2. Bahan Hukum Skunder, yaitu bahan-bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, seperti bacaan-bacaan yang ditulis para ahli.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder, seperti kamus, majalah dan lain-lain.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.4, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 12.

¹¹ Putusan Mahkamah Agung No. 282K/Pid. SUS/2014 tertanggal 10 Juli 2014.

¹² Putusan Mahkamah Agung No. 263K/TUN/2014 tertanggal 21 Juli 2014.

Pembahasan

Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi

Pengertian korporasi erat kaitannya dengan terminology badan hukum (Rechtspersoon) yang ada dalam hukum perdata. Secara etimologi tentang kata korporasi atau *corporatie* (Belanda), *corporation* (Inggris), *corporation* (Jerman) berasal dari kata *corporation* dalam bahasa Latin yang berarti hasil dari pekerjaan membadankan atau dengan perkataan lain yaitu badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia, yang terjadi menurut alam.¹³

Pengertian korporasi menurut Black's Law Dictionary, yaitu *"An entity (usually a business) having authority under law to act as a single person distinct from the shareholders who own it and having right to issue stock and exist indefinitely, a group or succession of persons established in accordance with legal rules into a legal or juristic person that has legal personality distinct from the natural persons who make it up, exists indefinitely apart from them, and has the legal power that its constitution gives it."*¹⁴

Korporasi dikatakan oleh Satjipto Rahardjo, sebagai suatu badan hasil ciptaan hukum, badan yang diciptakannya itu terdiri dari "corpus", yaitu struktur fisiknya dan kedalamnya hukum memasukkan unsur "animus" yang membuat ciptaan hukum, maka kecuali penciptaannya, kematiannya pun juga ditentukan oleh hukum.¹⁵

Sedangkan menurut David J.R, secara umum korporasi memiliki 5 (lima) ciri penting yaitu :

1. Merupakan subyek hukum "buatan" yang memiliki kedudukan hukum khusus;
2. Memiliki jangka waktu hidup tak terbatas;
3. Memperoleh kekuasaan (dari Negara) untuk melakukan kegiatan bisnis tertentu;
4. Dimiliki oleh pemegang saham/modal/asset;
5. Tanggung jawab pemegang saham terhadap kerugian korporasi biasanya sebatas saham yang dimiliki.¹⁶

Berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, pengertian dari perseroan (Perseroan Terbatas) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang

¹³ Marwan Effendy, *Diskresi, Penemuan Hukum, Korporasi&Tax Amnesty Dalam Penegakan Hukum*, Refrensi, 2012, hlm.85, Muladi, Dwipa Priyatno, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*, STHB, 1991, hlm. 12.

¹⁴ *Ibid*, hal. 85, Bryan A Garner (Editor in chief), *Black Law Dictionary*, Seventh Edition, ST Paul Minim, West Publishing. Co. 1999, hlm. 341.

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, 1986, hlm. 110.

¹⁶ Marwan Effendy, hlm. 88.

seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang serta peraturan pelaksanaannya.

Sehubungan dengan pengertian Korporasi di atas, apakah korporasi dari sudut pandang hukum pidana, khususnya tindak pidana korupsi dapat diklasifikasikan sebagai Korporasi yang apabila melakukan kejahatan dapat dipidana?

Untuk menjawab pertanyaan itu, pertama harus melihat dulu kepada pengertian subyek hukum dari tindak pidana korupsi dan kedua apakah ada pengaturan tentang dapat tidaknya dipidana suatu Korporasi apabila melakukan kejahatan. Dalam tindak pidana korupsi pengertian suatu korporasi tidak terbatas hanya kepada badan hukum, tetapi menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah “kumpulan orang atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”

Menurut Muladi, Pidanaan terhadap korporasi hendaknya memperhatikan kedudukan korporasi untuk mengendalikan perusahaan, melalui kebijakan pengurus atau para pengurus (*corporate executing officers*) yang memiliki kekuasaan untuk memutus (*power of decision*) dan keputusan tersebut telah diterima oleh korporasi tersebut. Penerapan sanksi pidana terhadap korporasi tidak menghapuskan kesalahan perorangan.¹⁷

Di bidang hukum pidana, sesuai dengan pengertian korporasi sebagaimana yang ditetapkan oleh Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, keberadaan suatu badan hukum atau jelas merupakan “korporasi” begitu juga badan usaha, meskipun bukan berbadan hukum karena merupakan kumpulan orang dan atau harta kekayaan yang terorganisasi dikategori sebagai korporasi, diterima dan diakui sebagai subyek hukum yang dapat melakukan tindak pidana serta dapat pula dipertanggungjawabkan. Dalam perkembangan hukum pidana Indonesia, ada 3 (tiga) system pertanggungjawaban korporasi sebagai subyek tindak pidana, yakni.

1. Pengurus korporasi sebagai pembuat, maka penguruslah yang bertanggungjawab;
2. Korporasi sebagai pembuat, maka pengurus yang bertanggungjawab;
3. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab.¹⁸

¹⁷ Muladi, *Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Pidana lingkungan Dalam Kaitannya Dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 1997*, dalam Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, Volume 1/Nomor 1/1998, hlm. 9.

¹⁸ Mardjono Reksodiputro, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korporasi*, Makalah Seminar Nasional Kejahatan Korporasi, FH. UNDIP-Semarang, 23-24 Nopember 1986, hlm. 9.

Perlu diketahui tidak bisa semua perkara yang muaranya merugikan Negara dapat dikaitkan dengan ketentuan Undang-undang tentang Tindak Pidana Korupsi, kecuali terhadap perkara-perkara yang secara kasuistis mengandung unsur-unsur Tindakan Pidana Korupsi, seperti dalam perkara tindak Pidana Kehutanan dengan Terdakwa Adelin Lis, sebagaimana terlihat dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 68K/PIDSUS/20008 tanggal 31 Juli 2008 yang menyatakan bahwa terdakwa Adelin Lis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut karena dipandang tidak memenuhi kewajibannya membayar dana Reboisasi.¹⁹

Demikian pula dalam usaha, dalam usaha perbankan Tindak Pidana Korupsi biasanya dilakukan oleh oknum internal Bank dengan cara kolusi bersama nasabah, yang biasanya dilakukan melalui pemberian kredit yang lebih besar daripada nilai jaminannya sehingga taksiran terhadap harga jaminan jauh lebih tinggi dari harga sebenarnya (mark-up), modus operandi seringkali disertai juga antara lain; menggunakan dokumen fiktif, proyek dan asset perusahaan diajukan sebagai jaminan kredit secara berulang di Bank yang berbeda, kredit dengan proyek fiktif, penyimpangan penggunaan kredit yang tidak sesuai dengan proposal semula; dan penyalahgunaan pembayaran uang muka (*down-payment*) dengan jaminan Surat Perintah Kerja (SPK) baik fiktif maupun tidak.²⁰

Beberapa kasus perbankan yang telah disidangkan dengan dakwaan korupsi antara lain, Kasus Korupsi yang melibatkan Presdir Golden Key Group (Eddy Tansil) dan Direksi BAPINDO merupakan kasus korupsi yang menggambarkan kolusi antara oknum Bank dan nasabahnya, Kasus korupsi dalam bidang Perbankan, misalnya kasus BRI, Cabang Yogyakarta (Tahun 1983) yaitu dengan menjalin kerjasama dengan oknum Bank, mempermainkan catatan computer sehingga dapat membobol uang Negara. Kasus BNI 1946, Cabang New York (tahun 1987) melakukan transfer secara tidak sah di kamar hotel di New York dengan Personal Komputer. Kasus BDN, Cabang Jakarta Bintaro Jaya (tahun 1988), kerjasama antara pegawai Bank membukukan mutasi kredit fiktif atau setoran tanpa *nota* ke dalam rekening seseorang dengan menggunakan *password* atasannya yang bukan wewenangnya dan kasus BNI Cabang Kebayoran Baru dengan menggunakan dokumen fiktif.²¹

Berdasarkan apa yang dikemukakan di atas, maka setiap subyek hukum termasuk korporasi dapat dikenakan pertanggungjawabannya dalam Tindak Pidana Korupsi sepanjang terkait dengan unsur-unsur delik Tindak Pidana

¹⁹ Marwan Effendy, *Pemberantasan Korupsi dan Good Governance*, hal 166, Humphrey R. Jemat, Makalah, *Korporasi Dalam Konteks Adinistrative Penal Law Terkait dengan Penerapan Delik Korupsi (Berkaitan dengan Kasus PT. Indosat dan PT. Indosat Mega Media (IM2)*, Makalah seminar AAI di Jakarta, 7 Februari 2013, hlm. 3.

²⁰ Marwan Effendy, *Tipologi Kejahatan Perbankan dan Perspektif Hukum Pidana*, hlm. 62, dan Humphrey R. Jemat, *Korporasi Dalam Konteks Adinistrative Penal Law Terkait dengan Penerapan Delik Korupsi (Berkaitan dengan Kasus PT. Indosat dan PT. Indosat Mega Media (IM2)*, Makalah seminar AAI di Jakarta, 7 Februari 2013, hlm. 3.

²¹ *Ibid.* hlm. 65, dan Humphrey R. Djemat, hlm. 4.

Korupsi. Apalagi, Jaksa Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan surat No. R-042/A/Fd./07/2008, tanggal 16 Juli 2008, Perihal Penanganan Perkara di Bidang Kehutanan yang berindikasi Tindak Pidana Korupsi, yang diajukan kepada seluruh Kepala Kejaksaan Tinggi se-Indonesia yang secara prinsip menyatakan bahwa Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Peberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, tidak bersifat multi-guna (*multi-purpose*)

Penerapan Azaz *Logische Specialiteit* dan Azaz *Lex Specialis Systematis Derogat Lex Generalis*

Sebagaimana diketahui Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya No. 59/Pid.B/2008 PN.PTSB tanggal 17 Maret 2008 atas nama Terpidana, Tambun Husein dan No. 2642K/Pid/2008 tanggal 12 Pebruari 2008 atas nama Terpidana, DL Sitorus telah berpendapat bahwa perkara tersebut adalah perkara Tindak Pidana Kehutanan (*Administrave Penal Law*), bukan tindak Pidana Korupsi.²²

Sejalan dengan itu dalam Rapat Kerja Mahkamah Agung dengan jajaran Pengadilan empat lingkungan Peradilan seluruh Indonesia di Makassar Tahun 2007 membahas juga hal demikian yang mengacu kepada *Stufen Bouw Theory* dari Hans Kelsen, bahwa peraturan perundang-undangan yang memiliki karakter dan dimensi sendiri tidak boleh dicampuradukkan antara satu dengan yang lainnya. Hal ini sejalan pula dengan prinsip *Lex Specialis Systematis Derogat Lex Generali* (Asas kekhususan yang sistematis) jadi tidak relevan setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian Negara (jikalau itu ada) yang diatur sendiri dalam undang-undang Administrative yang bersanksi pidana yang mengatur juga tentang kerugian yang ditimbulkan dijerat oleh Tindak Pidana Korupsi.²³

Penerapan Azaz *Lex Specialis Systematis Derogat Lex Generali* berlaku pula dalam Undang-Undang No. 28 tahun 2007 tentang Perpajakan dan *UU tex Amnesty*. Jika unsur-unsur perbuatan pidana yang dilakukan telah diatur dalam ketentuan pidana berdasarkan pasal-pasal pada Undang-Undang Perpajakan, maka ketentuan sanksi pidana dalam undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak perlu lagi diterapkan, cukup dengan sanksi Pidana berdasarkan Undang-undang Pajak karena sanksi pidananya sudah diatur secara sendiri.²⁴

Dengan demikian semua produk legeslasi berupa perundang-undangan dalam lingkup Administrasi Negara yang memiliki sanksi Pidana sendiri, misalnya Undang-Undang tentang Kepabeanan, Undang-Undang tentang Kehutanan dan Undang-Undang tentang perikanan, tidak dapat di intervensi oleh Undang-Undang Korupsi meskipun perbuatan tersebut merugikan keuangan Negara karena Undang-Undang tersebut telah mengatur sendiri

²² *Ibid.* hlm. 168, dan Humphrey R.Djemat. hlm. 5.

²³ Keberatan Terdakwa Indar Atmanto Terhadap Dakwaan Penuntut Umum Dalam Kasus PT. Indosat dan PT. IM2, hlm. 4, Humphrey R.Djemat.hlm. 5.

²⁴ *Ibid.* hlm. 194

tentang tata cara pengembalian keuangan Negara.²⁵ Hal tersebut terkait dengan konteks hukum pidana dalam istilah *Administrative Penal Law*, yaitu semua produk legeslasi berupa perundang-undangan dalam lingkup Administrasi Negara yang memiliki sanksi pidana sendiri.²⁶

Berdasarkan perkembangan terakhir menurut hemat penulis terkait dengan perbankan meskipun sebagai *Administrative Penal Law*, tetapi undang-undang ini tidak mengatur sendiri tentang pengembalian kerugian negaranya, sehingga dalam prakteknya penanganan dalam perkara yang berkaitan dengan *Prudential Banking* tetap diterapkan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi. Namun dengan adanya Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di perbankan di Mana diatur pula mengenai pengembalian kerugian yang diderita pihak perbankan yang nota bena adalah Uang Negara serta adanya fungsi Penyidikan yang dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS), maka berakhirnya peluang untuk menuntut berdasarkan Tindak Pidana Korupsi dalam kasus *Prudential Banking*, kecuali memang ada unsur-unsur delik korupsi yang terlihat dalam kasus tersebut.

Penerapan Azas azas *logische Specialiteit* dan *Lex Specialis Sysematis Derogat Lex Generali* dalam Kasus Indosat IM2

Sebagaimana diketahui IM2 tidak membangun jaringan seluler (BTS) sehingga tidak bisa dikatakan telah menggunakan *frekuensi*. Dalam kerjasama dengan Indosat, Posisi IM2 adalah selaku Penyewa dari jaringan bergerak seluler Indosat (melalui BTS milik Indosat) sebagai jaringan akses atau last mile untuk menghubungkan pelanggan dengan IM2 sebagai ISP dan Indosatlah yang sebenarnya menggunakan frekuensi 2,1 GHz, hal ini dapat dibuktikan dengan SIM card yang digunakan untuk mengakses internet IM2 diterbitkan oleh Indosat.²⁷

Jadi peraturan yang tepat dipergunakan dalam permasalahan ini adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yaitu peraturan Perundang-undangan yang berdimensi *Administrative Penal Law* harus diterapkan secara tersendiri dengan berlakunya Azas *Logische Specialiteit* yakni Azas kekhususanyang logis, artinya Kekhususannya sebagai kebijakan legeslasi yang mengatur sendiri pengembalian kerugian Negara dalam bentuk tuntutan ganti rugi (TGR) mengacu kepada undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNB sebagaimana di atur dalam pasal 2 ayat 1 huruf g, berbunyi : Kelompok penerimaan Negara bukan pajak meliputi : penerimaan lainnya yang diatur dalam undang-undang tersendiri; jo. Huruf d ; penerimaan dari

²⁵ *Ibid*

²⁶ *Ibid*

²⁷ Humphrey R.Djemat, *Korporasi Dalam Konteks Administrative Penal Law Terkait Dengan Penerapan Delik Korupsi (Berkaitan Dengan Kasus PT. Indosat dan PT. Indosat Mega Media (IM2)*, hlm. 7, Seminar AAI 7 Februari 2013 dan merupakan Keberatan terdakwa Indar Atmanto terhadap Dakwaan Penuntut Umum dalam Kasus Indosat dan IM2, hlm. 3.

kegiatan pelayanan yang dilaksanakan pemerintah, sehingga dapat dipandang sebagai *Lex Specialis yang sistematis dan logis*.²⁸

Dengan demikian perkara Indosat dan IM2 ini, jelas masuk dalam sengketa Administrasi Telekomunikasi yang penyelesaiannya haruslah menggunakan Undang-undang Telekomunikasi sebagai *Lex Specialis* yang harus diperiksa dan di putus serta diadili oleh peradilan lain, yaitu jika menyangkut Tindak Pidana Umum adalah di Peradilan Umum, jadi bukanlah menjadi domain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maka sudah seharusnya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini. Selain itu Menteri Komunikasi dan informatika selaku regulator bidang telekomunikasi telah menyatakan tidak adanya penggunaan bersama frekuensi 2,1 Ghz antara Indosat dan IM2 yang menimbulkan kewajiban bagi IM2 untuk membayar kewajiban-kewajiban sebagai penyelenggara jaringan telekomunikasi, berarti tidak ada Tindak Pidana yang dilakukan IM2 maupun Indosat yang dapat menyebabkan kerugian Negara, seperti yang di dakwakan penuntut Umum.²⁹

Selanjutnya berdasarkan Penerapan *Azas Logische Specialiteit* dan *Lex Specialis Systematis Derogat Generaly*, pelanggaran terhadap peraturan yang berdimensi *Administrative Penal Law* adalah mutlak merupakan Tindak Pidana Umum. Apabil perbuatan terkait dengan Penggunaan frekuensi 2,1 Ghz di duga merupakan Tindak Pidana, maka penyelesaiannya harus menggunakan instrument Undang-Undang Telekomunikasi sebagai *Lex Specialis* yang harus diperiksa dan di putus serta diadili oleh Peradilan Umum bukan Peradilan Tipikor.

Oleh karena itu penyidikan yang dilakukan terhadap Indosat dan IM2 baik secara perseorangan maupun korporasi tidaklah sah karena penyidik Kejaksaan Agung R.I tidak berwenang untuk melakukan penyidikan perkara tersebut.

Peranan Kejaksaan yang diharapkan untuk masa yang akan datang

Masyarakat menghendaki hukum tidak lagi menjadi alat untuk kepentingan penguasa, ataupun kepentingan politik walaupun banyak faktor di luar hukum yang turut menentukan bagaimana hukum senyatanya dijalankan. Fenoma ini harus direspons secara positif oleh setiap aparaturnegak hukum untuk terus menerus berupaya meningkatkan kinerjanya, sehingga tujuan penegakan hukum yang konsisten dan konsekuen yang berkeadilan dapat terwujud.³⁰ Dalam upaya meningkatkan kinerjanya tersebut Kejaksaan yang mempunyai posisi strategis menjadi filter antara proses Penyidikan dan Proses Pemeriksaan di Persidangan, perlu meningkatkan kinerjanya secara *professional, berintegritas, transparan dan akuntabel*.³¹

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid*

³⁰ Marwan Effendy, *Kejaksaan Dan Penegakan Hukum*, hlm. 27.

³¹ *Ibid.* hlm. 28.

Menurut penulis, Proses hukum yang dilakukan pihak kejaksaan dalam menangani kasus Indosat dan IM2 dengan memakai ketentuan Tindak Pidana Korupsi, yang semestinya menerapkan *Azas Logische Specialisteit* dan *Lex Specialis Systematis Derogat Lex General* dalam kasus yang bersifat *Administrative Penal Law*. Bukan hanya sekedar dapat semakin menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Kejaksaan dalam penegakan hukum, lebih jauh akan turut mempengaruhi kepercayaan Pemerintah kepada internal Kejaksaan di dalam memimpin Kejaksaan.³²

Oleh karena itu untuk meningkatkan peranan Kejaksaan, perlu dilakukan upaya meningkatkan kredibilitas Kejaksaan yaitu secara hakiki bersandar kepada “Tri Krama Adhyaksa” yang bertumpu kepada **satya, Adhi dan Wicaksana**, dan secara operasional berpegang pada standar minimum profesi Jaksa dalam Perja No. 066. Setiap insan Kejaksaan pasti memahami betul ketentuan tersebut.

Analisis Penerapan *Administrative Law* Dalam Kasus Korupsi PT. Indosat & PT. Indosat Mega Media IM2

Pelanggaran ketentuan Undang-Undang Telekomunikasi yang dijerat dengan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor adalah sebagai sesuatu yang tidak tepat. Banyak hal yang kontra produktif dengan diterapkannya UU Tipikor untuk pengembangan keilmuan dan praktek. Dengan hanya berpijak bahwa setiap ada unsur melawan hukum, penyalahgunaan wewenang dan dapat merugikan Negara atau perekonomian Negara, maka semua perkara bermuara pada dakwaan korupsi ini menjadi bertentangan dengan asas *lex spiacialis derogat legi generali*. Di mana dalam asas itu disebutkan bahwa terdapat dua jenis *lex specialist derogate legi generalie* dalam arti yuridis misalnya seperti yang diatur dalam pasal 63 KUHP (*councursus idealis*) yang disebut sebagai *byzondere delicten* (delik-delik dalam KUHP) dan dalam arti sistematis/logis yang disebut sebagai tindak pidana khusus dalam arti *specialis delicten* (delik-delik diluar KUHP).³³

Berkaitan dengan Tindak Pidana khusus dibagi dalam dua golongan yaitu :

1. Benar-benar dari hukum pidana yang karena adanya perkembangan dan perubahan social secara cepat yang pada akhirnya perlu disertai dengan peraturan hukum yang bersanksi pidana termasuk yunifikasi hukum pidana yang kontemporer dalam hal ini berupa pengaturan hukum pidana yang berupa tindak pidana di luar KUHP, seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme,

³² *Ibid.* hlm. 200.

³³ Yenti Ganarsih, *Korporasi Dalam Konteks Administrative Penal Law Terkait Penerapan Delik Korupsi (Berkaitan Dengan Kasus PT. Indosat dan PT. Indosat Mega Media (IM2) makalah disampaikan pada seminar AAI di Jakarta, 7 Februari 2013, hlm. 6.*

Undang-undang Tindak Pidana Perdagangan orang, Undang-Undang tindak Pidana Pencucian uang, dll.

2. Tindak Pidana khusus dalam arti Tindak pidana administrasi, yaitu perundang-undangan di lapangan hukum perdata, administrasi Negara yang diberikan dengan sanksi pidana, yang sifatnya untuk menjaga agar ketentuan administrasi tersebut ditaati, contohnya dalam perundangan perbankan, kehutanan, narkoba, perdagangan, termasuk **telekomunikasi**, dll. Dalam kaitan tindak pidana administrative, jelas menunjukkan bahwa kaitannya dengan pemberian sanksi pidana sebagai ultimatum remidium, karena dalam peraturan perundangan hukum administrasi terutama telah diatur terlebih dahulu sanksi administrasi, baru bila dipandang pengaturan tersebut tidak cukup kuat dengan sanksi administrasi maka diterapkan sanksi pidana. Sebagai catatan sebetulnya sanksi pidana administrasi seharusnya hanya berupa pidana kurungan, namun politik hukum di Indonesia sudah sedemikian melesat, sehingga pidana administrasi bisa berupa pidana penjara yang berat bahkan pidana mati, seperti narkoba. Seharusnya bila memang menginginkan pidana berat mestinya dirumuskan dalam perundangan tindak pidana khusus, misalnya UU tindak pidana narkoba atau misalnya tindak pidana Illegal Logging.

Dari urian di atas dapat dipahami bahwa kasus yang menimpa PT. Indosat dan PT.Indosat Mega Media (IM2) adalah tindak pidana administratif. Maka sungguh aneh perkara ini masuk ke dalam tindak pidana Korupsi dan masuk pada pengadilan Tipikor bahkan telah di putus bersalah. Hal itu karena pertama dari pengelolaannya saja sudah tidak satu golongan yaitu bahwa pelanggaran kalau “benar ada” adalah di ranah tindak pidana administrasi. Berkaitan dengan Undang-Undang Tipikor, maka berdasarkan ketentuan Pasal 14 jelas mengatakan bahwa hanya untuk perbuatan yang dalam undang-undang lain secara tegas dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi baru bisa diterapkan Undang-Undang Tipikor. Dalam pelanggaran atas ketentuan pidana yang diatur dalam undang-undang Telekomunikasi Pasal 47 s/d Pasal 57 tidak satupun yang menyatakan bahwa pelanggaran ketentuan pidana adalah delik korupsi, tetapi dalam pasal 58 hanya disebutkan bahwa ketentuan pasal 47 s/d 57 adalah kejahatan.

Selanjutnya kalau ditinjau dari pengertian asas *lex specialis derogate legi generali* maka hal ini termasuk yang sistematis atau logis yaitu karena ada pengaturan yang lebih khusus maka seharusnya perundangan yang mengatur secara umum bahwa ada sifat melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan dan dapat merugikan Negara harus dikesampingkan dan diterapkan yang lebih khusus dalam hal ini Undang-Undang Telekomunikasi. Untuk kepentingan keadilan, untuk kepentingan kekayaan wawasan dan pencerahan tentu dengan menggunakan Undang-Undang Telekomunikasi akan lebih tepat. Mengapa, karena dengan menggunakan undang-undang Telekomunikasi akan lebih pasti perbuatan apa yang dilanggar yang tidak sesuai dengan ketentuan administrasi yang mana yang tidak dipatuhi?

Peraturan administrasi yang mana yang dilanggar sebagaimana yang diatur dalam pasal 11, 19, 20,22,29,33,35,36,40,42 dimana ancaman pidana (ketentuan pidananya) terdapat dalam pasal 47 s/d Pasal 57. Sebetulnya dari perumusan yang memisahkan antara perbuatan yang dilarang dan sanksi dipisahkan atau tidak dalam satu pasal ini juga merupakan ciri bahwa tindak pidana tersebut bukan tindak pidana khusus dalam arti dari hukum pidana (*speciale delicten*, seperti tindak pidana korupsi), melainkan ini merupakan tindak pidana administrasi (*administrative Penal Law*), yang secara teori seharusnya lebih ringan daripada Tindak Pidana Khusus termasuk korupsi.

Berkaitan dengan dakwaan putusan pengadilan tersebut seharusnya betul-betul diketahui dan dibuktikan lebih tepat misalnya apakah melawan hukum itu berkaitan dengan tanpa hak atau tidak sah dalam hal akses ke jaringan telekomunikasi atau akses ke jasa telekomunikasi sesuai larangan Pasal 22 yang ancaman sanksinya ada pada Pasal 50 dengan pidana maksimum 6 tahun dan atau denda paling banyak Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah). Atau bila dikaitkan dengan dengan penggunaan spectrum frekuensi radio bisa dikaitkan dengan kewajiban administrasi Pasal 33 ayat (1) dan (2) yang sanksi pidananya diatur pada pasal 53 pidana penjara maksimum 4 tahun dan / atau denda Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dalam hal ini penyelenggara jasa (dalam hal ini IM2) namun bila dikaitkan dengan penyelenggara jaringan dalam hal ini Indosat bisa menggunakan pasal lain.

Dari dakwaan penuntut umum dapat dipahami bahwa kerjasama yang dilakukan oleh Indosat sebagai Penyelenggara jaringan dan IM2 sebagai Penyelenggara Jasa, yang mana dituduhkan bahwa IM2 telah melawan hukum, kalau mengacu pada pasal 9 maka jelas tidak ada masalah karena dalam pasal itu disebutkan ayat (2) Penyelenggara jaringan dapat menyelenggarakan jasa telekomunikasi. Ayat (2) nya penyelenggara jasa telekomunikasi dalam menyelenggarakan jasa telekomunikasi dapat menggunakan atau menyewa jaringan telekomunikasi milik penyelenggara telekomunikasi. Harus jelas perbuatan masing-masing, karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 antara Indosat dan IM2 kedudukannya berbeda yaitu yang satu penyelenggara jaringan yang satu pengelola jaringan telekomunikasi dan dengan kewajiban berbeda maka sifat melawan hukumnya juga berbeda.

Dengan menggunakan ketentuan Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi maka akan ada suatu pencerahan, pencerdasan karena akan betul-betul akan diketahui perbuatan apa sebetulnya yang terjadi antara PT. Indosat dan PT. Indosat Mega Media (IM2), dan tentu harus sesuai dengan dinamika pertelekomunikasian, maka dalam hal ini ada penyidik PPNS tertentu dilingkungan Kementerian di bidang Telekomunikasi. PPNS ini tentu lebih tahu tentang pertelekomunikasian dan bukannya penyidik Kejaksaan Agung. Selain itu dalam hal menyidik, menuntut dan memidana suatu perbuatan yang diatur oleh suatu

perundangan tentu tidak boleh lepas dari pertimbangan dan penjelasan umum dari perundang-undangan tersebut. Sehingga apabila masalah ini memang dianggap melanggar maka harus benar-benar berdasarkan apa yang dipertimbangkan dan dijelaskan oleh Undang-Undang Telekomunikasi bukan atas dasar Undang-Undang Tipikor dan Masyarakat (termasuk terdakwa) harus tahu perbuatan apa yang sesungguhnya dilanggar, secara detail bukan secara umum bahwa ada melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang, tetapi melawan hukum yang bagaimana yang terkait dengan apa dan penyalahgunaan dimana, dengan seperti itu antara materil dan hukum formil terintegrasi dengan baik.

Tindak pidana di ranah pengadilan khususnya mengenai telekomunikasi sangat jarang terjadi masuk kategorisasi tindak pidana korupsi, bahkan kasus ini merupakan kasus yang pertama kali terjadi. Maka pemahaman-pemahaman terhadap telekomunikasi dirasakan amat penting terutama mengenai hal-hal yang mendasar yang dapat merugikan langsung atau tidak langsung terhadap negara. Setelah terjadinya kasus ini pengusaha dibidang telekomunikasi penting untuk memahami aspek risiko yang harus dicegah agar tidak terjadi perbuatan tersebut masuk kategori perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang bahkan sampai berdampak pada kerugian negara.

Interpretasi jaksa terhadap pasal yang ditujukan terhadap perusahaan tersebut dapat dijadikan sebagai kajian akademisi terutama dalam bidang hukum pidana. Pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana yang masuk kategorisasi *administrative penal law* harus dipahami secara komprehenship agar tidak terjadi ketidakadilan dalam penegakan hukum atau bahkan polemik yang berkepanjangan bahkan preseden buruk ketika terjadi kasus yang sama. Pemahaman jaksa terhadap suatu pasal yang ditujukan tentu tidak selalu benar oleh karenanya subjektifitas kebenaran dalam ranah akademisi dapat dijadikan objek kajian yang mendalam yang tentu harus diintegrasikan dengan pemahaman-pemahaman teori pada tataran asas-asas hukum.

Kesimpulan :

Pertama, Pertanggungjawaban Korporasi dalam tindak pidana korupsi tetap ada, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur delik tindak pidana Korupsi. Namun apabila sanksi Pidana telah diatur dalam Undang-Undang Administrasi Penal Law, berdasarkan Penerapan Azas *Logische Specialiteit dan Lex Specialis Systematis Derogat Lex Generali*, Korporasi hanya bertanggungjawab sesuai yang telah diatur dalam undang-undang tersebut.

Kedua, Berdasarkan Penerapan Azas *Logische Specialiteit dan Lex Specialis Systematis Derogat Lex Generali*, maka terhadap kasus Indosat dan IM2 mestinya berlaku Undang-Undang Telekomunikasi Nomor 36 Tahun 1999 yang berdimensi Administrative Penal Law.

Ketiga, Mahkamah Agung dan juga Kejaksaan berpendapat Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak bersifat Multi-Purpose. Oleh karena itu terhadap perbuatan yang diduga merupakan Tindak Pidana yang Mengakibatkan adanya kerugian Negara apabila Undang-Undang Administratif telah mengatur sendiri tentang sanksi pidana baik badan, ganti rugi maupun denda (*Administrative Penal Law*), maka tidak dapat dijerat menggunakan instrument Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Keempat, Untuk meningkatkan kredibilitas Kejaksaan, insan kejaksaan harus kembali pada khittahnya yaitu "Tri Krama Adhyaksa" (Satya, Adhi dan Wicaksana)

Saran:

Pertama, Untuk perkara-perkara *administrative penal law* diharapkan pada penegak hukum harus memahami betul secara detail permasalahannya tidak asal tindak dengan dalih pemerintahan harus bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme semua perkara disamaratakan padahal ada pengaturan yang khusus yang diatur oleh peraturan perundang-undangan untuk menindaknya.

Kedua, Di harapkan pada penegak hukum benar-benar menegakkan hukum, dengan kebenaran, kejujuran dan keadilan bukan karena pesanan yang berkuasa atau berbeda pandangan politik.

Ketiga, kepada akademisi analisa putusan merupakan salah satu kajian yang dapat memperkaya khazanah pemahaman secara praktis dan teoritis oleh karena itu yang harus dilakukan akademisi harus terus mendorong mahasiswa untuk melakukan penelitian terhadap studi kasus atau analisa putusan pengadilan yang dapat dijadikan sebagai pengetahuan dan memperkaya pemahaman mahasiswa dalam tatanan praktis.

Daftar Pustaka

Buku :

- Ali Abdullah M., *Teori dan Praktek Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Pasca Amandemen*, PT. Adhita Andrebina Agung, Jakarta, 2015.
- Komariah Emong Sapardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materil Dalam Hukum Pidana Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2013.
- Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis, Praktek dan Masalahnya*, PT. Alumni, Bandung, 2015.
- Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, PT. alumni, Bandung, 2012.
- Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana, Satu Kompilasi Ktentuan-Ketentuan KUHAP dan Hukum Internasional yang relevan*, edisi revisi, Djambatan, Jakarta, 2006.
- Munir Fuadi, *Teori Hukum Pembuktian, Pidana dan Perdata*, PT. Citra Adiya Bakti, Bandung, 2012.
- Marwan Efendi, *Diskresi, Penemuan Hukum, Korprosasi & Tax Amnesty dalam Penegakan Hukum*, Refrensi, 2012.
- M. Ikbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.
- R. Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2008.
- Riawan Tjandra, *Teori dan Praktek Peradilan Tata Usaha Negara*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2011.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.4, Jakarta : Universitas Indonesia, 1986.
- Soerjono Soekanto dan Sry Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, cet 4, Jakarta: PT. Raja Grapindo Persada, 1994.
- Philipus M. Hadjon. Dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Introduction to the Indonesian Administrative Law*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2008.

Makalah

Humphrey R Djemat, *Korporasi Dalam Konteks Administrative Penal law terkait dengan Penerapan Delik Korupsi* (Berkaitan dengan Kasus PT. Indosat dan PT. Indosat Mega Media (IM2). Disampaikan pada Seminar AAI di Jakarta, 7 Februari 2013.

Aziz Syamsuddin, *Korporasi Dalam Konteks Administrative Penal law terkait dengan Penerapan Delik Korupsi* (Berkaitan dengan Kasus PT. Indosat dan PT. Indosat Mega Media (IM2). Disampaikan pada Seminar AAI Jakarta, 7 Februari 2013.

Nonot Harsono, *Korporasi Dalam Konteks Administrative Penal law terkait dengan Penerapan Delik Korupsi* (Berkaitan dengan Kasus PT. Indosat dan PT. Indosat Mega Media (IM2). Disampaikan pada Seminar AAI di Jakarta, 7 Februari 2013.

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 & Peraturan Presiden RI Tahun 2014 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara